BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penetapan jadwal pelayanan poliklinik/rawat jalan beserta jadwal dokter spesialis yang diumumkan kepada masyarakat belum berjalan secara optimal karena dari hasil penelitian penulis menemukan tidak terpenuhinya hak pasien untuk memperoleh pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional yaitu rasa ketidakpuassan waktu tunggu pelayanan dokter di poliklinik/rawat jalan yang terlambat datang untuk melakukan pelayanan hal ini disebabkan karena beberapa hal diantaranya dokter harus melakukan visite keruangan rawat inap terlebih dahulu baru melakukan pelayanan ke poliklinik. Selain itu juga ada dokter refferal ke Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto karena tidak adanya dokter yang tersedia, sehingga dokter referal terlambat melakukan pelayanan ke Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto.Beberapa prosedur dalam pemberian edukasi hak pasien untuk memperoleh pelayanan yang bermutu sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional salah satunya adalah melakukan cuci tangan sebelum dan setelah melakukan tindakan, dari hasil penelitian masih ditemukan petugas yang tidak melakukan langkah cuci tangan seperti Standar Prosedur Operasional (SPO) yang sudah ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto.Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto memberikan jaminan kepada pasien dalam mendapatkan

pelayanan yang bermutu dan sesuai standar yaitu dengan membentuk Komite Mutu yang diterbitkan dengan SK Direktur, dari hasil penilitian yang didapat audit mutu pelayanan sudah dilakukan namun evaluasi terhadap tindak lanjut dari hasil audit mutu belum dilaksanakan.

2. Kendala yang dihadapi rumah sakit dalam menjamin hak pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional di rumah sakit adalah : masih ada kelompok profesi tenaga kesehatan yang tidak mematuhi jadwal pelayanan yang sudah ditetapkan, masih ada kelompok profesi tenaga kesehatan yang belum mematuhi Standar Prosedur Operasional (SPO) pelaksanaan pelayanan kesehatan yang sudah ditetapkan dan belum efektifnya pelaksanaan audit mutu pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto serta belum ada pemberian sanksi terhadap pelanggaran jadwal maupun Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto.
3. Upaya yang dilakukan rumah sakit dalam menjamin hak pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional di rumah sakit antara lain adalah ; menyiapkan kebijakan atau peraturan dan memperbaharui kebijakan atau peraturan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan untuk melengkapai peraturan yang sudah ada sebelumnya, melakukan penambahan tenaga medis untuk pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto dan meningkatkan monitoring dan evaluasi

terhadap kejadian infeksi, melatih petugas tentang PPI seperti lima momen cuci tangan.

B. Saran

Berkenaan dengan kesimpulan yang diuraikan diatas maka penulis mempunyai beberapa saran yang dapat diberikan :

1. Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto mengusulkan penambahan tenaga medis kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan jumlah tenaga medis yang memberikan pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto dengan cara menambah formasi penerimaan tenaga medis umum dan spesialis melalui pengadaan CPNS atau mengirimkan tenaga medis umum untuk melanjutkan pendidikan mengambil spesialistik dasar yang diwajibkan serta spesialistik penunjang yang dibutuhkan. Kemudian juga meminta tenaga medis spesialis kepada Kementrian Kesehatan Republik Indonesia melalui program pendayagunaan dokter spesialis (PGDS).
2. Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam menjalankan operasional rumah sakit, agar lebih memberikan dukungan penuh untuk peningkatan kopetensi sumber daya manusia (pegawai) Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto dengan memberikan izin mengikuti tugas belajar, izin belajar, mengikuti seminar, mengikuti diklat, dan lain sebagainya.
3. Meminta dukungan penuh kepada Pemerintah Daerah Sawahlunto dalam bentuk memberikan subsidi biaya operasional rumah sakit sehingga sarana

dan prasarana yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada pasien dapat tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdullah, Y. Awan, 2016, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.

Amin, Yanuar, 2017, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Rineke Cipta, Jakarta.

Ayuningtyas, 2015, *Kebijakan Kesehatan, Prinsip, dan Praktik.* Rajawali Press, Jakarta.

Dachi, 2014, *Proses dan Analisis Kebijakan Kesehatan (Suatu Pendekatan Konseptual)*, Deepublish, Yogyakarta.

Budiardjo, M, 2007, *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Lawrence M. Friedman, 2018,*Sistem HukumPerspektif Ilmu Sosial,*Terjemahan olehM. Khozin), Nusa Media, Bandung.

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum,* LPPM Universitas Bung Hatta,, Padang.

Nurul Qomar, 2019, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Pohan LS, 2007, *Jaminan Mutu Pelayanan Kesehatan*, Buku Kedokteran ECG, Jakarta.

Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara,*Rajawali Pers, Jakarta

Salim Hs.Dan Erlies Septiana Nurbani,2017,*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*,PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soekidjo Notoatmodjo, 2007, *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*, Rineke Cipta, Jakarta.

Soejono Soekanto, 2014, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sunggono, B, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Taufiqurakhman, 2014, *Kebijakan Publik Pendeligasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Sebagai Penyelenggaran Negara,* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien

Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit

C. Sumber Lain

Bambang, S, 2007, "Relevansi Pemikiran Robert B Seidman Tentang 'The Law of Non Transferability of The Law' dengan Upaya Pembangunan Hukum Indonesia", *Jurnal Yustisia Edisi Nomor 70 Januari - April 2007.*

Eko Pujiyono, 2021, Kedudukan Korporasi Rumah Sakit Dalam Tanggung Gugat Kelalaian, *Jurnal Hukum Kesehatan* Vol. 1 Nomor 2 September 2021.

Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, 2017, Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif, *Jurnal Civics Volume 14 Nomor 2* Universitas Negeri Surabaya, Surabaya.